



NOTA KESEPAHAMAN

antara

KEMENTERIAN PERTANIAN

dan

TENTARA NASIONAL INDONESIA

Nomor : 04/MOU/HK.230/M/12/2023

Nomor : NK/30/XII/2023/TNI

tentang

DUKUNGAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

Pada hari ini Senin, tanggal empat, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh tiga (04-12-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **ANDI AMRAN SULAIMAN**, Menteri Pertanian dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **JENDERAL TNI AGUS SUBIYANTO, S.E., M.Si.**, Panglima TNI dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia, berkedudukan di Mabes TNI, Jalan Raya Hankam Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
2. bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah alat pertahanan negara yang bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199); dan
3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengatur rencana kerja sama tentang Dukungan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian dengan tujuan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendampingan pelaksanaan program pembangunan pertanian;
- b. pendampingan dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian;
- c. optimasi lahan Tentara Nasional Indonesia untuk pertanian;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana **PARA PIHAK**; dan
- f. bidang kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4 Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena permintaan salah satu **PIHAK**, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman berakhir sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 5 Tindak Lanjut

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh Pimpinan Satuan Kerja di bawah **PARA PIHAK** yang membidangi substansi sebagai bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal tertentu monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk Aster Panglima TNI sebagai koordinator Tim Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama oleh masing-masing Angkatan.

Pasal 7 Amandemen/Adendum

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam amandemen dan/atau adendum berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** sebagai bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
Ketentuan Lain

- (1) Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia Nomor 10/MoU/HK.220/M/4/2020 dan Nomor NK/10/IV/2020/TNI tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian sebagaimana diubah dengan Nota Kesepahaman Nomor 05/MoU/HK.220/M/7/2022 dan Nomor NK/11/VII/2022/TNI tentang Adendum Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia Nomor 10/MoU/HK.220/M/4/2020 dan Nomor NK/10/IV/2020/TNI tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan dicabutnya Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia Nomor 10/MoU/HK.220/M/4/2020 dan Nomor NK/10/IV/2020/TNI tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian sebagaimana diubah dengan Nota Kesepahaman Nomor 05/MoU/HK.220/M/7/2022 dan Nomor NK/11/VII/2022/TNI tentang Adendum Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia Nomor 10/MoU/HK.220/M/4/2020 dan Nomor NK/10/IV/2020/TNI tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian, maka terhadap Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Nota Kesepahaman ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
Ketentuan Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
MENTERI PERTANIAN,



ANDI AMRAN SULAIMAN



PIHAK KEDUA
PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,



AGUS SUBIYANTO, S.E., M.Si.
JENDERAL TNI


